PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GUNUNGSITOLI

Kpt 597 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENYELENGGARAAN **PEMILIHAN GUBERNUR** DAN DALAM WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 590/PL.02.1-BA/1278/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Kpt No. 799 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lamp.: 1 HLM.